

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara (UU No 28 tahun 2007). Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan (T. K. Putri, 2020). Berikut data realisasi penerimaan/pendapatan negara pada tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018 – 2021
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.375.832,70	357.210,10

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan perpajakan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga menginginkan maksimalnya penerimaan dari pajak, sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga perusahaan menginginkan untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin (Darmawan, 2020). Oleh sebab itu wajib pajak akan melakukan upaya memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan agar target labanya sesuai dengan yang ditetapkan dengan cara memanfaatkan peluang dari kelemahan peraturan perpajakan (Asril, 2020). Terdapat dua upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Putra, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana metode yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tindakan tersebut jelas melanggar hukum (Mahulae, 2016).

Sebenarnya, praktik *tax avoidance* itu diperbolehkan karena praktik tersebut tidak melanggar undang-undang, namun hal tersebut tidak diinginkan.

Dalam hal ini pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Dalam hal *tax avoidance*, perusahaan bukan enggan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional melainkan hanya lebih ke arah mengatur jumlah pajak yang akan dibayarkan kurang dari jumlah yang seharusnya. Para pemegang saham mengharapkan beban pajak berkurang sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Pemegang saham juga membutuhkan *tax avoidance* dalam jumlah yang tepat, tidak terlalu sedikit karena dapat mengurangi laba dan tidak terlalu banyak karena memiliki risiko denda dan turunnya reputasi perusahaan (Navania, 2019).

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan (Panjalusman et al., 2018). Banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satunya adalah PT. Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak berupa *transfer pricing* pada tahun 2009 hingga 2017 ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*). Hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima PT. Adaro Energi Tbk menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. PT Adaro Energy Tbk diperkirakan sudah merencanakan semuanya agar mereka bisa membayarkan pajak dengan kurs Rp. 14 ribu sebesar Rp. 1,75 triliun atau setara US\$ 125 juta lebih kecil dari yang sebaiknya dibayarkan di Indonesia (A. Y. Sari, 2021).

Selain perusahaan PT. Adaro Energi Tbk, perusahaan PT bentoel International juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan keluar Indonesia melalui dua cara yaitu pinjaman intra perusahaan pada

tahun 2013 sampai 2015. PT Bentoel International Investama melakukan transaksi berupa pinjaman dari perusahaan Rothmans Far East BV untuk membiayai ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pinjaman tersebut akan menghasilkan beban bunga dan akan mengurangi penghasilan kena pajak. Cara yang kedua yakni dengan pembayaran kembali ke Inggris yakni royalty untuk menggunakan merk Dunhill dan Lucy Strike, ongkos teknis, dan layanan konsultasi serta membayar biaya IT. Pembayaran tersebut akan menyebabkan kerugian British American Tobacco di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perjanjian dengan Inggris maka pendapatan pajak tergolong sedikit (Junaedi et al., 2021).

Keberadaan *tax avoidance* disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* ialah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual secara spesial untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Sujannah, 2021). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lutfia & Pratomo, 2018) memaparkan bahwa *Transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardana & Asalam, 2022) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Karakteristik sebuah perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu karakteristik perusahaan yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal (Sofian & Djohar, 2022). *Capital intensity* (intensitas modal) sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Darsono, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anindyka et al., 2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Ekadyary, 2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional berasal dari kepemilikan bank, asuransi, institusi serta industri pemodal lain, dan mempunyai akibat yang amat berguna dalam pemantauan kemampuan manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan institusi dengan *shareholding ratio* yang lebih tinggi dari pemegang saham lainnya akan mendesak manajemen untuk mengelola perusahaan sesuai kebutuhan dirinya sendiri, terutama mengenai aktivitas terkait dengan optimalisasi laba, sehingga dapat meningkatkan penghindaran pajak (Wardana & Asalam, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahulae, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif

terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfia & Pratomo, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance*.

Dengan perbedaan yang ditemukan dari hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali permasalahan *tax avoidance*. Selain itu *tax avoidance* merupakan permasalahan yang cukup unik, dimana *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi di sisi lain melakukan *tax avoidance* itu merupakan kegiatan yang tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?
4. Apakah *transfer pricing*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh variabel penelitian terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* perusahaan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan kepemilikan institusional secara simultan (bersama-sama) terhadap *tax avoidance* perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, serta menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai *tax avoidance* dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademik sebagai salah satu upaya untuk memperkaya literatur dan memperdalam bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai *tax avoidance*, dan diharapkan dapat disajikan sebagai pembandingan dengan penelitian selanjutnya.

b) Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan setiap variabel independen yang dijabarkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, identifikasi variabel dan

pengukurannya, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan dari data yang telah dikumpulkan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

BAB V Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian, implementasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

